

**PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI
PERSPEKTIF IMAM SYAFII
(Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

**Oleh:
Solehudin**

NIM 14210137



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI
PERSPEKTIF IMAM SYAFII
(Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
Solehudin

NIM 14210137



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI PERSPEKTIF IMAM SYAFII (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Juni 2018
Penulis,



Solehudin
NIM 14210137

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Solehudin, NIM: 14210137
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI PERSPEKTIF IMAM SYAFII (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 1 Juni 2018
Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Solehudin, NIM 14210137, mahasiswa Jurusan Al
Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

**PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS AKTA CERAI
PERSPEKTIF IMAM SYAFII
(Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Faridatus Syuhada', M.HI** ()
NIP: 197904072009012006 ketua
2. **Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag** ()
NIP: 197108261998032002 Sekretaris
3. **Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H** ()
NIP: 196509192000031001 Penguji Utama

Mengetahui:



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.H, M, Hum

NIP:196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika iakaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI PERSPEKTIF IMAM SYAFII (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. KH. Saad Ibrahim, MA selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj.Umi Sumbulah., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Ahmad Hadiri, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Sukun Kota Malang, yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orangtua saya Bapak Mustofa dan Ibu Jumi'ati yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 1 Juni 2018
Penulis,



Solehudin
NIM 14210137

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kerangka Teori..... 15

1. Pengertian Perkawinan..... 15

2. Persyaratan Perkawinan 18

3. Pengertian Pembatalan Perkawinan..... 23

4. Pengertian Dan Fungsi Akta Cerai..... 34

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 36

B. Lokasi Penelitian..... 37

C. Sumber Data..... 37

D. Metode Pengumpulan Data..... 38

E. Validitas Data..... 40

F. Analisis Data..... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43

B. Struktur Organisasi 43

C. Data Informan 45

D. Hasil Penelitian dan pembahasan.....45

1. Pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di KUA Sukun Kota Malang.....45

2. Pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafii.....55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu	12
1.2. Tabel Data Informan	39
1.3. Tabel Struktur Organisasi	44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Solehudin, NIM, 14210137, Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta (Studi kasus KUA Sukun Kota Malang). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Akta Cerai

Pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang rusak disebabkan terdapat kurangnya syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, oleh sebab itu perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Salah satu penyebab terjadi dalam pembatalan perkawinan adalah terjadinya pemalsuan identitas diri. Seperti kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang disebabkan akta cerai yang sebagai syarat sah suatu perkawinan di palsukan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menimbulkan berbagai macam pemahaman dalam masyarakat bahwa perkawinan tersebut benar-benar batal atau tidak. Sehingga perlu adanya tinjauan fiqh Imam Syafi'i untuk melihat pembatalan perkawinan tersebut batal menurut Hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di Kantor Urusan Agama Sukun dan menganalisa pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemalsuan akta cerai merupakan salah satu pelanggaran administrasi yang menyebabkan batalnya pernikahan, Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai di KUA Sukun tidak semata kesalahan dari pelaku namun juga kurang cermatnya petugas KUA Sukun dalam memeriksa berkas-berkas sebelum dilakukannya perkawinan. Menurut Imam Syafii pembatalan perkawinan yaitu dibagi menjadi dua sebab pembatalan perkawinan, karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan dan fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad.

ABSTRACT

Solehudin, NIM, 14210137, Cancellation of Marriage Due to Counterfeiting of Deed (Case Study of KUA Sukun Kota Malang). Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Keyword: Cancellation of Marriage, Counterfeiting Deed

Marriage cancellation is a marriage that is damaged due to lack of conditions or unfulfilled rukun, therefore the marriage must be canceled for the law. One of the causes of marital cancellation is the occurrence of falsification of self-identity. Such as the case of marriage cancellation that occurred at the Office of Religious Affairs Kecamatan Sukun Malang City due to the divorce certificate as a legal requirement of a marriage in fake by the party who held a marriage. Marriage cancellation due to identity fraud raises a wide range of understanding in the community that the marriage is completely null and void. So it is necessary to review the fiqh of Imam Syafi'i to see the cancellation of the marriage is canceled according to Islam Law.

The purpose of this study is to understand the cancellation of marriage due to forgery of divorce certificate in the Office of Religious Affairs of breadfruit and analyzing the cancellation of marriage due to counterfeiting divorce certificate perspective Imam Syafi'i.

This research includes the type of empirical research using qualitative descriptive approach. While the data source used is primary and secondary data sources. Methods of data collection are interviews and documentation. Data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results obtained from this study can be seen that the forgery of divorce certificate is one of the administrative violations that led to the cancellation of marriage, Cancellation of marriage due to forgery of divorce certificate in the Office of Religious Affairs Breadfruit is not merely a mistake of the perpetrators but also less meticulous officers Office of Religious Affairs Bread in checking files before marriage. According to Imam Syafii cancellation of marriage that is divided into two causes of marriage cancellation, due to conditions that are not met when the contract of marriage and fasakh because of things to come after the contract.

ملخص

صلح الدن, نيم ١٣٦٠١٤٢١, ٢٠١٨, فسخ الزواج بسبب التزوير في القانون (دراسة حالة من مالانغ الخبز كوا). إدارة سياخشيية، وكلية الشريعة الأحول، أوينين مولانا إبراهيم مالك محاضر التعساء

المشرف: الدكتور هجرية

المشرف الدكتور الحاج أومي سومبولة, م.أغ.

الكلمة الأساسية: فسخ الزواج، وتزوير شهادة الطلاق

فسخ الزواج كسر المقرر أن هناك نقص في الشروط أو المبادئ التي لم يتم الوفاء، ولذلك ينبغي إلغاء الزواج بموجب القانون. أحد الأسباب لإلغاء يحدث في الزواج هو حدوث انتحال نفسي. مثل حالة فسخ الزواج التي جرت في "مكتب الدينية الشؤون الخبز مالانغ" بسبب شهادة طلاق كشرط من شروط الزواج الشرعي في بالسوكان من الأطراف إجراء عقد زواج. فسخ الزواج بسبب تزوير الهوية يثير طائفة واسعة من التفاهم داخل المجتمع أن يكون الزواج باطلا على الإطلاق أم لا. حتى الحاجة إلى استعراض الفقه للأمام الشافعي أن نرى إلغاء الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية

أما بالنسبة للغرض من هذا البحث هو فهم إبطال الزواج بسبب التزوير في قانون الطلاق في الخبز "مكتب الشؤون الدينية" وتحليلها لإلغاء الزواج بسبب تزوير قانون الطلاق المنظور للأمام الشافعي ويشمل هذا البحث أنواع البحوث التجريبية باستخدام النهج النوعي الوصفي. بينما تستخدم مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات من المقابلات والوثائق. الطريقة المستخدمة في هذا البحث تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا

أما بالنسبة للنتائج المستخلصة من هذه الدراسة قد تكون على علم أن التزوير في قانون الطلاق هو واحد من جريمة إدارية مما أدى إحباط الزواج وفسخ الزواج بسبب التزوير في قانون الطلاق في "الخبز مكتب الشؤون الدينية" ليس مجرد الخطأ من الجاني ولكن أيضا أقل "مكتب الشؤون الدينية" كاتب سيرماتنيا الخبز في فحص الملفات قبل القيام بحفل زفاف. حسب الأئمة الشافعي إلغاء الزواج الذي ينقسم إلى قسمين: لإبطال الزواج، لأن الشروط ليست اجتمع عند العهد للزواج والتطبيق بسبب الأشياء القادمة بعد العق



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu wujudnya kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaanya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spiritual.

Di samping itu, perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya, namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat *mitsaqan ghalidzhan*¹. *Mitsaqan ghalidzhan* berarti ikatan yang kuat, ikatan yang kuat dalam hal menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah². Dikatakan ikatan yang kuat karena dengan melakukan perkawinan telah terdapat suatu hukum yang mengikat pada pasangan tersebut. Islam sudah mengatur dan memberikan bimbingan untuk mencapai suatu rumah tangga yang bahagia. Islam memberikan tuntunan dalam mencapai hidup berumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Perkawinan dan teman hidup dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman³:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan ialah Allah ciptakan untuk kamu pasangan atau teman hidup dari jenismu sendiri, guna membentuk rumahtangga dengan dia, dan dijadikan-Nya cinta dan kasih sayang antara kamu berdua. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang berfikir”⁴.

Ketenangan jiwa (sakinah), cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) antara laki-laki dan perempuan, hanya akan ada dalam rumah tangga yang diikat dengan suatu perkawinan yang sah secara agama.

¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 8

² Pasal 2 KHI

³ QS. Ar-Rum, (30): 21

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putera), 644

Prinsip perkawinan adalah untuk selamanya dengan tujuan kebahagiaan dan kasih sayang yang kekal dan abadi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi⁵.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : ”Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.

Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara jika dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat, serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi perkawinan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan atau diputuskan.

Terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh ada berbagai macam sebab, salah satu bentuk terjadinya fasakh atau pembatalan perkawinan adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan syiqaq. Ketentuan tentang syiqaq dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat An-Nisa’ ayat 35:

⁵ QS. An-Nahl, (16): 72

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁶.

Kemudian juga terdapat beberapa hadits yang dijadikan tempat berpijaknya dasar hukum fasakh dalam perkawinan yang diakibatkan karena terdapat penyakit badan, yaitu :

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ , فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَضَابَ مِنْهَا , وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ عَرَّهَ.
(رواه مالك في الموطأ والدرقطني)

Dari Umar bahwa dia berkata : “ketika ada seorang wanita yang telah membuat seorang laki-laki yang tertipu dengannya berupa : si wanita tersebut memiliki penyakit gila atau judzam (lepra) atau barash (belang putih pada kulit karena penyakit), maka si wanita berhak mendapat mahar atas apa yang telah didapatkan oleh si suami darinya (menggauli, mengumpuli), dan orang yang telah menipu laki-laki tersebut menanggung denda mahar⁷.

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Apabila seorang lelaki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti

⁶ QS. An-Nisa’ ayat 35

⁷ Imam Ibnu Qayyi al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ad*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2009), 191.

mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus⁸

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut⁹.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami maupun istri, suami atau istri itu sendiri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut¹⁰.

Dalam mengajukan pembatalan perkawinan, tentu ada alasan-alasan yang menjadi penyebab adanya pembatalan perkawinan tersebut. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka antara suami dan istri pada waktu berlangsungnya perkawinan dan suami atau

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: liberty, 2007), 10

⁹ Rahmat hakim, *hukum Perkawinan Islam* ,(Bandung: Purtaka setia. 2000), 187

¹⁰ Pasal 22-23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

istri masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya.

Menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ada berbagai masalah yang dihadapi oleh KUA dalam melayani perkawinan, seperti yang sering terjadi adalah kasus pemalsuan identitas diri para calon yang hendak melangsungkan perkawinan. Seperti contohnya kasus di KUA kecamatan Ajung di Jember, pemalsuan identitas yang terjadi dilakukan oleh para pihak untuk melangsungkan pernikahan, tetapi diketahui diantara keduanya berjenis kelamin sama yaitu laki-laki.

Sehubungan dengan masalah di atas Pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, barangsiapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas tersebut atau status dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai yang berujung pada pembatalan perkawinan yang terjadi di KUA Sukun Kota Malang. Sebagaimana yang diterangkan oleh kepala KUA Sukun, terkait kronologi kasus pembatalan perkawinan tersebut. Pada awalnya perkawinan tersebut tidak terdapat masalah, namun setelah dua bulan perkawinan berlangsung, pihak istri datang melapor ke KUA bahwa akta cerai yang digunakan oleh suaminya menurutnya palsu. Pihak istri meminta KUA untuk membatalkan perkawinannya karena merasa telah ditipu oleh suaminya. Sebagai pejabat yang berwenang KUA Sukun mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Malang, setelah dua kali persidangan kemudian diputuskan oleh hakim bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di KUA sukun Kota Malang ?
2. Bagaimana pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif fiqih Imam Syafii ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan yang memegang peranan yang sangat penting sehingga harus dirumuskan dengan

jelas dan tegas.¹¹ Berdasarkan perumusan masalah yang ada, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memahami pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di KUA sukun.
2. Menganalisa pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif fiqh Imam Syafii.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah pembatalan perkawinan.
2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi pemikiran kepada:

- a. Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang pembatalan perkawinan.

¹¹ Prof. H. Moh. Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), 53

- b. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan kasus hukum yang berkaitan tentang pembatalan perkawinan khususnya akibat pemalsuan akta cerai.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, terdapat beberapa kosakata yang perlu lebih diperjelas guna memudahkan pemahaman.

1. Pemalsuan adalah sebuah proses, cara, perbuatan untuk memalsukan.¹²
2. Akta cerai Adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.¹³
3. Pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang rusak disebabkan karena terdapat kurangnya syarat atau rukun yang tidak terpenuhi dan perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum, perkawinan yang rusak tersebut maka harus di perbarui dengan melakukan nikah ulang¹⁴.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penyusun membagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

Bab pertama, merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar

¹² <https://kbbi.web.id/palsu> di akses 15 april 2018

¹³ <https://portal.bandung.go.id/posts/2007/03/11/Olp0/akta-perceraian> di akses 15 april 2018

¹⁴ Amirul Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana 2004), 45

penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab kedua, Memuat tentang penelitian terdahulu, serta tinjauan yang berkaitan tentang pembatalan nikah. Menurut pasal-pasal tentang pembatalan perkawinan dan kitab-kitab Imam Syafii yang berkaitan dengan pembatalan nikah serta syarat-syarat yang dapat diajukan pembatalan nikah menurut undang-undang juga fiqh Imam Syafii.

Bab ketiga, Tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara di KUA Sukun Kota Malang berkaitan dengan pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif fiqh Imam syafii.

Bab kelima, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan, sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum yang membahas tentang pembatalan nikah, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini diantaranya yakni:

1. Ahmad Syadhali¹⁵, dengan judul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/pdt.G/2009/PA.Dpk)”. Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk terkait dengan status anak akibat pembatalan Perkawinan karena orang tua sekandung/seibu. Selain itu juga membahas

¹⁵ Ahmad Syadhali, Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/pdt.G/2009/PA.Dpk), skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

2. tentang status pembatalan pernikahan tersebut, Serta membandingkan status anak sah menurut KHI. Hadits Nabi tentang nasab dan hukum perdata. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan wawancara, yakni pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis yakni menggambarkan data setelah mungkin yang digunakan sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis isi putusan untuk melihat seberapa jauh para hakim menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutus sebuah perkara. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni perbedaan dari segi objek fasakh atau pembatalan perkawinan, penelitian ini melihat fasakh di tinjau dari segi status anak sedangkan penelitian yang akan diteliti. Objek fasakh di tinjau dari sudut pandangan fiqih imam syafii akibat pelanggaran administratif.
3. Sikun¹⁶, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)”. adapun skripsi ini memaparkan tentang pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul terkait dengan status hak kewarisan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan

¹⁶ Sikun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara nomor 266/pdt.G/2005/PA Bantul) UIN Sunan Kali Jaga Jogja, 2009

karena pemalsuan identitas yang dilakukan orang tuanya saat menikah. Adapun peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis-normatif dengan cara menganalisa kasus dari aspek hukum positif dan hukum Islam, baik dari hadist, maupun dari kaidah hukum positif serta hukum Islam (kaidah fiqhiyah). Perbedaan penelitian yang akan di teliti, yakni dari segi tinjauan yang akan diteliti, dalam penelitian ini tinjauan penelitian tersebut melihat secara general yaitu hukum islam, sedangkan penelitian yang akan di teliti melihat dari sudut pandang fiqh imam syafii saja.

4. Baiq Erni Fatimah¹⁷, menulis tentang “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”.Menghasilkan simpulan bahwa Fiqh Munakahat berdasarkan kepada pendapat para mazhab apabila suami berpenyakit impoten dan keimpotennya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai baik untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual serta menimbulkan penderitaan bagi istrinya maka istri mempunyai hak untuk menuntut fasakh. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang konsep fasakh perkawinan karena suami impoten dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasa- alasan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan

¹⁷ Baiq Erni Fatimah, Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011

kewajibannya sebagai suami. Undang-Undang. Perkawinan tidak diatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Perbedaan penelitian yang akan diteliti, yakni dari segi tinjauan yang akan diteliti, dalam penelitian ini tinjauan penelitian tersebut melihat secara yaitu KHI, dan kitab fiqh munakahat sedangkan penelitian yang akan diteliti melihat dari sudut pandang fiqh imam syafii saja.

Adapun lebih rincinya akan dijabarkan menggunakan table sebagaimana berikut:

1.1 Tabel penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syadhali, Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/pdt.G/2009/PA. Dpk), skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	Objek kajian penelitian sama, yaitu pembatalan perkawinan atau Fasakh Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Tinjauan penelitian berbeda yaitu penelitian tersebut fokus ke hak anak akibat pembatalan perkawinan, sedangkan yang akan diteliti fokus pandangan fiqh imam syafii
2.	Sikun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara nomor 266/pdt.G/2005/PA Bantul UIN Sunan Kali Jaga Jogja, 2009	Objek kajian penelitian sama, yaitu pembatalan perkawinan atau fasakh Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Kajian terfokus pada pemalsuan identitas dan pengaruh bagi hak anak Tinjauan penelitian terfokus pada hukum islam, sedangkan yang akan diteliti fokus pada fiqh imam syafii saja.
3.	Baiq Erni Fatimah, Fasakh Perkawinan	Objek kajian sama, yaitu pembatalan perkawinan	Fokus kajian fasakh akibat impoten,

Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011	atau Fasakh Metode yang digunakan sama, yaitu pendekatan kualitatif.	Tinjauan kajian fokus pada komparasi fiqih dan UU perkawinan
---	---	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata, “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸ Menurut sebagian fuqoha’ pengertian nikah atau zawaj adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ اسْتِمْتَاعٍ كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأُخْرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ

Artinya: ”Suatu akad (perjanjian) yang berimplikasi kebolehan beristimta’ (bersenang-senang) antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara’”.¹⁹

Menurut ulama Syafi’iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wath’i (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya²⁰.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan

¹⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet.Ke-3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1957), 18

²⁰ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 10

masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan ialah Allah ciptakan untuk kamu pasangan atau teman hidup dari jenismu sendiri, guna membentuk rumahtangga dengan dia, dan dijadikan- Nya cinta dan kasih sayang antara kamu berdua. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan, bagi mereka yang berfikir”²¹.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama secara abadi dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama dan kepercayaan masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang

²¹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putera), 644

Maha Esa. Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mencantumkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Hal ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputus begitu saja²². Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 2 ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan lebih tegas lagi menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Perkawinan, termasuk hukum adat.

2. Persyaratan Perkawinan

Dalam menentukan sahnya suatu pernikahan, maka haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun adalah “ sesuatu yang harus ada pada sesuatu, tidak sah sesuatu jika tidak ada sesuatu itu “. Sedangkan syarat adalah “sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu, tidak sah sesuatu jika tidak ada

²² Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), 67

sesuatu itu”. Dalam Fiqh, disebutkan bahwa rukun nikah terbagi lima dan ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama’, tidak ada khilaf padanya, yaitu:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul²³

Dari kelima rukun nikah yang disebutkan di atas, secara umum pada setiap rukunnya terdapat syarat yang harus dipenuhi dan untuk lebih jelasnya berikut diuraikan syarat-syaratnya. Dalam kitab I’anatutthalibin, disebutkan bahwa persyaratan calon suami dalam pernikahan adalah :

وَشَرَطُ فِي الزَّوْجِ تَعْيِينٌ وَعَدَمٌ مُحَرَّمَةٌ

Artinya : “Dan disyaratkan bagi calon suami ialah orangnya tertentu (jelas) dan tidak ada halangan karena mahram”.

Secara umum syarat-syarat bagi calon suami untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut :

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Calon suami ridha

²³ Muhammad Hasbi ash –Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 246.

- e) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- f) Calon suami itu tahu dan kenal kepada calon isteri
- g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri, dan
- h) Tidak sedang mempunyai istri empat²⁴

Salah satu yang menjadi syarat bagi calon suami adalah ia harus Islam, karena suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus orang yang wajib memberikan nafkah. Suami berkewajiban mendidik dan memelihara istri dan anak-anaknya sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Selanjutnya bagi calon suami disyaratkan juga bahwa ia tidak mempunyai istri yang haram dimadu. Disamping itu juga, tidak pula mempunyai istri empat, larangan seperti ini termasuk pada wanita-wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara.

Secara umum persyaratan bagi seorang calon istri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Terang wanitanya
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Tidak haram dinikahi

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun

²⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984), 50.

dan syarat²⁵. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 6 ayat 1

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

- b. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun harus ada ijin atau restu dari kedua orang tua.
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Pasal 7 ayat 1

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, perkawinan gantung yang

²⁵ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), 277

dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi. Ketentuan pembatasan umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah atau keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat). Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4c menyatakan, Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Hukum disini maksudnya adalah hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami. Sedangkan agama harus ditafsirkan dengan agama dan kepercayaan dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini untuk mencegah kekosongan hukum bagi mereka yang hingga saat ini belum memeluk suatu agama tetapi masih menganut suatu kepercayaan. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menganut asas monogami.

Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

3. Pengertian Pembatalan Nikah

a. Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam

Pembatalan nikah dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya pernikahan ialah kerusakan atau membatalkan hubungan pernikahan yang telah

berlangsung²⁶. Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan a-Arab, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa).

Sedang secara istilah fasakh ialah :

فَسَّخَ الْعَقْدُ نَقْضَهُ وَ حَلَّ أَلْرَّآ بَطَّةً أَلَّتِي تَرَّ بَطِّ بَيْنَ الرُّوَجَيْنِ

“Faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri”

Fasakh ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut²⁷.

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah²⁸. Fasakh disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusanya perkawinan, yang dimaksud dengan

²⁶ Ahmad azhar basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 8.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990, 60

²⁸ Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, 324

menfasakh nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri²⁹.

Menurut Amir Syarifuddin, fasakh berarti putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan³⁰.

Dari definisi-definisi fasakh, penulis memiliki kesimpulan tentang pengertian fasakh dalam perkawinan adalah membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah menurut hukum agama Islam.

Selain fasakh ada juga istilah yang hampir sama yaitu fasid. Maksud dari fasid adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan di langgarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Baik istilah fasid maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunya.

Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkapnya syarat atau karena ada penghalang (mani') bisa disebut akad fasid dan boleh pula disebut akad batal³¹. Dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah :

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 142.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 197.

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Promblematika Keluarga Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 21.

التَّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اِحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالتَّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اِحْتَلَّ رَكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهِ وَالتَّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالتَّكَاحُ الْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Artinya : Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah³².

Fasakh nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah adalah bahwa memfasakh nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antar suami istri³³.

b. Pembatalan Nikah Menurut Imam Syafii

Pembatalan perkawinan Menurut Imam Syafii disebut dengan fasakh. Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan, bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan, diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkan ini bubarlah hubungan perkawinan itu³⁴. Rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.³⁵

³² Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut Libanon: Dar Kitab Al-Imiyah, 1999), 118.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz VII (Bandung: PT. Al-maarif, t.th), 124.

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 85.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Pustaka Hidayah), 242.

Dalam buku al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu bahwa pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum ulama mazhab Syafii menilai kedua hukumnya sama.

Maksudnya salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah³⁶. Hal-hal yang dapat membatalkan nikah, dari segi alasan terjadinya, secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab, yaitu :

- 1) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan. Maksudnya pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan³⁷. Seperti, setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa isterinya adalah saudara atau memiliki hubungan nasab, mushaharah atau persusuan, maka pernikahan seperti ini harus dibatalkan. Karena wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Fasakh dalam bentuk pertama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Alasannya ialah perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (mawani') nikah.

Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Alfikih al islami* 9, 114.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 243.

yang tidak memenuhi syarat, rukun atau terdapat padanya mawani' tersebut dinyatakan batal.

- 2) Fasakh macam kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah dan setelah hubungan perkawinan berlangsung³⁸. Atau dapat dikatakan pernikahan yang tidak sempurna syaratnya atau terdapat cacat yang terdapat pada suami atau istri setelah terlaksananya perkawinan. misalnya apabila suami istri beragama islam, tiba-tiba setelah berjalannya waktu suami keluar dari agama islam atau murtad. Maka Pernikahan yang telah dilakukan tersebut harus dibatalkan karena Allah swt telah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain ahli kitab³⁹.

c. Perbedaan Fasakh Dan Talaq

Imam Syafi'i mengatakan, perpisahan di antara suami istri memiliki beberapa macam bentuk yang semuanya bisa disebut dengan istilah al furqah. Namun demikian, di dalam istilah furqah tersebut terdapat nama-nama yang berbeda-beda⁴⁰. Perbedaan fasakh dengan thalaq dapat dibedakan menjadi tiga bentuk di antaranya adalah :

- 1) Dipandang dari hakikat keduanya: fasakh adalah membatalkan akad secara seketika saat diputuskan dan menghilangkan hubungan yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut. Adapun thalaq adalah berakhirnya akad

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 85.

³⁹ Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2*, Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015),534.

⁴⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, (tt, tpn, tth), 105-106

pernikahan dengan menggunakan lafdz tertentu⁴¹. Namun tidak sampai menghilangkan ikatan hubungan perkawinan tersebut seketika kecuali setelah terjadinya thalaq ba'in (thalaq yang ketiga).

- 2) Dipandang dari faktor penyebab keduanya : fasakh adakalanya disebabkan karena hal-hal yang datang kemudian (setelah akad), yang keberadaannya justru bertentangan dengan keberadaan perkawinan itu sendiri. Dan adakalanya disebabkan hal-hal yang munculnya berbarengan dengan akad atau tidak terpenuhinya syarat akad, yang keberadaannya menunjukkan tidak lestarinya akad secara total.

Hal-hal yang datangnya setelah akad, contohnya adalah murtadnya suami, istri atau membangkangnya dari Islam. Kondisi demikian ini (pasangan yang salah satunya murtad atau tidak seagama) bertolak belakang dengan hakikat pernikahan itu sendiri yang meniscayakan keharmonisan pasangan yang seagama. Hal-hal yang tidak memenuhi syarat akad, contohnya adalah syarat baligh (khiyar al-bulugh) dan syarat kufu'.

- 3) Dipandang dari implikasi keduanya : fasakh tidak mengurangi bilangan thalaq yang dimiliki suami. Berbeda dengan thalaq, yang dapat mengurangi bilangannya. Selain thalaq tidak berkurang dengan fasakh, thalaq juga tidak dapat terjadi di tengah-tengah masa iddahnya fasakh, kecuali fasakh yang disebabkan karena murtad atau mengingkari Islam, maka thalaq dapat terjadi menurut Syafi'iyah dengan pertimbangan, hal itu untuk menghukum pelaku murtad.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh*, (Beirut; Daar Al-Fiqh, 1989), Jilid 8, 348.

Adapun di masa iddah thalaq, bisa saja terjadi thalaq yang lain, dan di malam masa iddah thalaq itu masih berlaku hukum suami istri. Fasakh yang dilakukan sebelum keduanya melakukan hubungan intim, maka istri tidak mendapatkan mahar sama sekali.

Thalaq yang terjadi sebelum keduanya melakukan hubungan intim, maka istri mendapatkan separuh mahar. Jika tidak ada mahar maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mut'ah (pemberian yang dimaksudkan untuk menghibur hatinya).

d. Dasar Hukum Fasakh

Ada beberapa hadits yang dijadikan dasar pijakan bagi hukum fasakh an-nikah diantaranya adalah:

عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَقَّارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرُ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَنَحَّازُ عَنْ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ حُذِي عَلَيْكَ ثِيَابُكَ وَمَنْ يَأْخُذْ بِمِثْلِهَا شَيْئًا. {رواه أحمد}

Dari jAMIL bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwasannya Rosulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnyanya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad)⁴².

⁴² Malik, *Muwatha' Malik*, (Beirut; Daar al-Fikr, 1974), Ket. Ke-3, 298.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْحَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا ،
فَلَهَا صِدَاقُهَا كَامِلًا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا {رواه مالك}

Dari yahya bin sa'id bin musayyab, ia berkata: umar bin khattab r.a berkata. Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dari diri perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, kusta, atau bulak, lau disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.” (Riwayat Malik).

e. Pembatalan Nikah Menurut Undang-Undang

Pembatalan nikah adalah pembatalan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak istri maupun dari suami yang dapat di benarkan oleh Pengadilan Agama, karena telah dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan islam⁴³. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 22

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Maksud dari pasal ini adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri

⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta 1991), 21

- c) Pejabat yang berwenang
- d) Pejabat yang ditunjuk
- e) Suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan
- f) Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, tetapi keputusan tidak berlaku surut terhadap⁴⁴:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, artinya anak-anak tersebut adalah anak yang sah dari suami isteri yang bersangkutan.
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- 3) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya orang-orang ketiga itu menerima hadiah dari suami isteri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan itu merupakan haknya yang sah.

⁴⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam* . 2010, 97.

f. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimuat didalam Pasal 27 yaitu :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang di buat dan dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang sehingga perkawinan itu dilaksanakan sesuai denan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, dan pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, sehubungan hukum perkawinan indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah dan saki merupakan rukun nikah yang harus terpenuhi, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan kedudukan wali yang benar dalam hukum dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 3) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, pengertian ancaman yang melanggar hukum tidak lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon mempelai. Ancaman yang melanggar hukum juga mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian ancaman kekerasan ancaman yang bersifat tindak pidana, misalnya seseorang yang mengunaka sarat bahwa asal dia mau kawin, maka utang yang diajak kawain akan terhapus.

- 4) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Mengenai hal ni diatur dalam KHI

Pasal 72 ayat 2

“seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dan isteri atau istri-istrinya.

4. Pengertian dan Fungsi Akta Cerai

Akta cerai adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama Islam adalah panitera pengadilan agama atas nama ketua pengadilan agama, dan bagi non Islam adalah kantor Catatan Sipil. Ada dua persyaratan untuk dapat diterbitkan akta perceraian bagi yang beragama non Islam, yaitu, ada penetapan perceraian dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus ada kata perkawinan. Hal yang tercantum dalam akta perceraian meliputi:

- 1) Tanggal putusan pengadilan tentang perceraian
- 2) nama pasangan suami istri yang bercerai
- 3) tanggal pembuatan akta cerai
- 4) alasan bubarnya perkawinan⁴⁵.

Fungsi akta cerai Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 68

memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Bagi individu akta catatan sipil memiliki manfaat antara lain, menentukan status hukum seseorang..

Sedangkan bagi Pemerintah, akta catatan sipil memiliki manfaat yaitu:

- 1) meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
- 2) pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia⁴⁶



⁴⁶ <https://www.dukcapilpsp.com/akta-perceraian/> di akses 12:30 tanggal 12/05/2018

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁷ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁸

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris.⁴⁹ Penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung ke lapangan untuk

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), 42

⁴⁸ Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), 12.

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

memperoleh data terkait objek masalah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara lapangan tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai di KUA Sukun Kota Malang. Sedangkan jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, Selain penelitian empiris dalam penelitian ini sama dengan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.⁵⁰ Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan kedalam bentuk kalimat. Pendekatan kualitatif,⁵¹ bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik). Melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Dikarenakan peneliti yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari informan. Lokasi penelitian yang diambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun kota Malang. Peneliti memilih objek penelitian ini atas

⁵⁰ Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 133.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 26

pertimbangan saat melakukan pengamatan pada kasus-kasus yang sering terjadi di Kantor Urusan Agama, banyak pelanggaran administrasi yang kerap dilakukan oleh masyarakat seperti pemalsuan identitas diri.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵² Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.⁵³ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, bahan yang peneliti pakai yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang digali dari objek penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara terstruktur kepada pihak KUA Sukun Kota Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.⁵⁴ Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan

⁵² Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

⁵³ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004), 57.

⁵⁴ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Plikasinya*, Cet 1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), 82.

kepuustakaan, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data seputar pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini di butuhkan beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Tehnik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur.⁵⁵ Dalam hal ini pihak-pihak yang hendak peneliti wawancara adalah beberapa pegawai KUA sebagai penyelenggara dalam urusan perkawinan. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. Tentunya dengan memperhatikan persiapan yang digunakan berupa alat perekam, alat tulis dan catatan yang di perlukan.⁵⁶

Table 1.2 Identitas Informan

No	Nama	Profesi	Pangkat
1	Hadiri	Penghulu	Ketua KUA
2	Muslikh	Penghulu	Penghulu muda
3	Sunardi	Staff administrasi	Pengadministrasi

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

⁵⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1989), 196-199.

b. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini.⁵⁷ Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data mengenai hal hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda, dokumen dokumen berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan pada objek penelitian.⁵⁸

5. Validitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi berdasarkan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan saat penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (saat wawancara).
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

⁵⁷ Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989) 188

⁵⁸ Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, 131

6. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasa penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif yaitu menginterpretasikan pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam penelitian ini,⁵⁹ serta penarikan kesimpulan.⁶⁰ Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

Pengolahan data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data primer yaitu wawancara yang telah diperoleh dari penelitian untuk lebih menjelaskan pemahaman terkait pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai di KUA sukun Kota Malang. Proses analisis dilalui Pemeriksaan Data (*Editing*), Klarifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data primer dan data sekunder yang diperoleh untuk melihat kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berkaitan tentang pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai yang telah

⁵⁹ Ronny Hamitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 93.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 121.

dibuat.⁶¹ Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

b. *Klasifikasi (Classifying)*

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data primer dan sekunder yang telah diperoleh kedalam permasalahan terkait dengan pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafii. Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari studi dokumen maupun hasil di lapangan berdasarkan kategori tertentu agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

c. *Verifikasi (Verifying)*

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data primer dan informasi yang diperoleh agar tejamin kevalidannya. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara meninjau kembali dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori-teori yang ada.

d. *Analizing data (analizing)*

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.⁶² Dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafii dengan menganalisa data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder atau literatur buku berguna untuk menganalisa terkait dengan penelitian.

⁶¹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

⁶² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128.

e. Penelitian (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah terhadap pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafii. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian, melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agak sesuai dengan tujuan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Kantor Urusan Agama Sukun Kota Malang sebagai Setting Penelitian

KUA Sukun Kota Malang yang beralamat di Jl. Randu Jaya No.2, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148, Indonesia, Visi dan Misi lembaga KUA Sukun Kota Malang, terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat yang taat beragama.

1) Struktur organisasi

Struktur organisasi disebuah lembaga sangatlah diperlukan demi mewujudkan tugas dan tujuan lembaga. Begitu pula dengan KUA Sukun Kota Malang mempunyai sebuah struktur organisasi demi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana berbagai macam urusan-urusan Agama. Adapun struktur organisasi KUA Sukun adalah sebagai berikut :

1.3 Tabel struktur organisasi



2) Tugas dan wewenang KUA

Tugas dan wewenang KUA sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi⁶³:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan

⁶³ KMA no.517 tahun 2001

c) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Data informan

KUA Sukun Kota Malang yang bisa dimintai keterangan terkait penelitian ini hanya ada tiga, yaitu Bapak Hadiri, beliau menjabat sebagai kepala KUA Sukun, Bapak Muslikh, beliau menjabat sebagai penghulu muda dan Bapak Sunardi, beliau menjabat sebagai penerima administrasian berkas kehendak pernikahan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Di KUA Sukun Kota Malang

Dokumen negara merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negara. Dokumen ini sering dipalsukan untuk mempermudah niatnya yang salah satu contohnya ialah poligami. Biasanya, pelaku pemalsuan dokumen melakukan pemalsuan tersebut dengan berbagai tujuan. Ada pelaku yang memalsukan dokumen tanpa terkait dengan kepentingan kliennya (orang yang meminta dibuatkan dokumen palsu) dan mereka bekerja sendiri. Ada pula yang memang dipekerjakan khusus untuk membuat dokumen-dokumen palsu demi memperlancar tujuannya.

Kasus yang diteliti, tentang pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun kota Malang. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kasusnya maka peneliti melakukan wawancara kepada ketua KUA Sukun Kota Malang, wawancara sebagai berikut :

“Kronologi kasusnya, jadi ada pernikahan itu lengkap secara administrasi dan dilakukan pemekrisaan sampai ada pengumuman, tidak ada yang komplek seminggu sampai dua bulan tidak ada yang komplek. Kemudian istri datang menyatakan bahwa akta cerai yang digunakan oleh pihak suami itu palsu kemudian para pihak dipanggil oleh KUA ternyata memang benar”⁶⁴.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua KUA Sukun Kota Malang, dapat diketahui kronologi kasus pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai tersebut. Beliau menceritakan bahwa dalam perkawinan awalnya tidak ada yang salah dalam administrasi. Tetapi setelah perkawinan berlangsung selama dua bulan pihak istri datang ke KUA untuk meminta perkawinannya dibatalkan. Karena pihak istri merasa telah tertipu oleh suaminya dikarenakan suami diduga telah memalsukan akta cerai.

Pemalsuan akta cerai ini tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tenang, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

⁶⁴ Hadiri, wawancara, (Malang 23 Mei 2018)

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain⁶⁵. Upaya KUA Sukun untuk memastikan laporan pihak istri yaitu memanggil pihak yang bersangkutan, sebagaimana wawancara berikut :

“Upaya KUA yaitu memanggil para pihak kemudian kita tanya apakah benar akta cerai itu palsu, ternyata benar palsu, si suami mencari info di facebook, untuk memalsukan akta cerai tersebut. Secara kelembagaan KUA yang bertanggung jawab kemudian KUA mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama, setelah tiga kali persidangan akhirnya diputus batal perkawinan tersebut oleh Hakim”⁶⁶.

Kemudian setelah KUA Sukun memanggil pihak yang bersangkutan, dilakukanlah upaya hukum dengan mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Setelah tiga kali persidangan akhirnya hakim memutuskan perkawinan tersebut dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak istri maupun dari suami yang dapat di benarkan oleh Pengadilan Agama, karena telah dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam⁶⁷. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁵ Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 9

⁶⁶ Hadiri, wawancara, (Malang 23 Mei 2018)

⁶⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1991), 21

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Maksud dari pasal ini adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dalam kasus pemalsuan akta cerai ini yang terjadi di KUA sukun, pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, telah secara sah mengakui bahwa akta cerai tersebut telah dipalsukan. Artinya secara syarat administrasi negara untuk melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat dan harus dibatalkan.

Pegawai pencatatan nikah (PPN) menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada. Sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Dalam kasus di KUA Sukun apakah pegawai pencatatan nikah sudah sesuai prosedur atau belum, sebagaimana wawancara berikut :

“Dalam pemeriksaan nikah telah diatur dalam PMA no.11 tahun 2007, KUA telah memeriksa secara fisik dan administrasi dan tidak ada yang salah dalam pemeriksaan tersebut tetapi memang terkadang ada pihak yang pintar mengelabui petugas dengan bilang kepetugas bahwa kemaren telah dilakukan pemeriksaan dan diserahkan kepetugas yang lain sehingga petugas yang lain menyimpan berkas tanpa diperiksa ulang”⁶⁸.

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh KUA Sukun sudah sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, karena KUA Sukun telah melakukan pemeriksaan secara fisik maupun administrasi dan tidak ditemukan kesalahan dalam pemeriksaan tersebut. Tetapi menurut pihak KUA Sukun terkadang masyarakat pintar untuk mengelabui para petugas dengan berbagai macam cara.

⁶⁸ Muslikh, *wawancara* (Malang 16 Mei 2018)

Misalnya mengatakan kepada petugas bahwa kemaren telah dilakukan pemeriksaan, padahal sebenarnya belum dilakukan pemeriksaan sama sekali. Kemudian untuk meminimalisir terjadinya kasus yang sama, KUA Sukun memberikan solusi sebagaimana wawancara bapak Sunardi sebagai berikut :

“solusi untuk meminimalisir kasus pemalsuan akta cerai pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan harus meminta legalisir ke pengadilan sebagai bukti keabsahan dari akta cerai tersebut”⁶⁹.

Pihak KUA menyarankan agar tidak terjadi kasus yang sama, akta cerai sebagai salah satu syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan harus dilegalisir atau meminta legalisir ke Pengadilan Agama agar terbukti keasliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang faktor yang menyebabkan pernikahan dapat dibatalkan.

Berdasarkan pasal 70, pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut⁷⁰. Dalam Pasal 70 dijelaskan suatu perkawinan batal apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah Karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

⁶⁹ Sunardi, wawancara (Malang 16 Mei 2018)

⁷⁰ Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37

- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai

Pasal 72 ayat 2

“seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Dalam pasal tersebut lebih jelas faktor yang disebabkan suatu perkawinan itu dapat dibatalkan yaitu apabila terjadi penipuan. Sesuai pasal diatas kasus pembatalan akibat pemalsuan akta cerai yang diteliti persidangan dengan istri pertama masih berjalan. Meskipun secara hukum islam dia telah bercerai, tetapi dalam hukum perdata dia masih berstatus suami orang sampai diputuskan oleh pengadilan.

Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri
- 3) Pejabat yang berwenang
- 4) Pejabat yang ditunjuk
- 5) Suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan
- 6) Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Lembaga yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pernikahan tersebut, KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai diatur dalam Undang-undang. Kemudian dalam pemeriksaan nikah telah diatur dalam PMA no. 11 tahun 2007 sebagaimana berikut :

Pasal 9

- 1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN, atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acaia Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah⁷¹.

Dalam kasus pemalsuan akta cerai ini tidak semata kesalahan dari pelaku dan namun juga kurang cermatnya petugas KUA ketika memeriksa berkas-berkas sebelum dilakukannya pernikahan seperti mengecek akta cerai yang digunakan untuk menikah bagi yang sudah pernah menikah dan lain sebagainya, pengecekan tersebut bukan hanya dilakukan dengan melihat atau mengira-ngira saja, namun juga harus dilakukan pengecekan langsung di Pengadilan Agama agar lebih jelas sebelum terjadinya pernikahan dan untuk meminimalisir terjadinya perkara pembatalan seperti ini, karena sekilas akta cerai yang palsu tersebut serupa dengan aslinya, sehingga sedikit sulit untuk membedakannya.

⁷¹ PMA no 11 tahun 2007, pasal 9

Berdasarkan pada kasus pembatalan perkawinan, khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan di KUA sukun, perbuatan penipuan dengan cara pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Pemalsuan atau penipuan di dalam hukum Islam disebut dengan (gharar), gharar merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad. Perbuatan penipuan khususnya dengan cara pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

- 1) Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan tergolong tindak kejahatan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan adalah membuat orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Kasus pemalsuan memalsukan akta cerai, bila dipandang dari hukum perdata kedudukannya tidak memandang siapa yang memalsukan, namun bila dipandang dari hukum pidana pemalsuan tersebut dapat terancam hukuman pidana bagi yang memalsukan. Ketentuan pemalsuan dokumen didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, isi dari pasal tersebut adalah :

Pasal 263

“Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun⁷²”

Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut melindungi “publica fides” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada suatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Di dalam Hukum Islam sendiri terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang berupa alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan nikah. Hukum Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya, dan khulu’ kepada isteri untuk menceraikan suaminya, dan hak fasakh untuk keduanya⁷³.

Pembatalan nikah dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya

⁷² KUHP pasal 263

⁷³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, menurut madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 155

pernikahan ialah kerusakan atau membatalkan hubungan pernikahan yang telah berlangsung⁷⁴.

فَسَخَّ الْعَقْدُ نَقْضَهُ وَ حَلَّ أَلْرَّآ بَطَّةً أَلَّتِي تَرَّ بَطِّ بَيْنَ الرِّوَجَيْنِ

“Faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri”

Dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah :

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اِخْتَلَّ رَكْنٌ مِنْ اَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاِحِدٌ

Artinya : Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidakmemenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah⁷⁵.

Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan. Adapun rukunnya dan syarat perkawinan adalah :

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasarani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

⁷⁴ Ahmad azhar basyir, *Hukum Perkawinan*,(Yogyakarta: UII Press, 2000), 8.

⁷⁵ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV*,(Beirut Libanon:Dar Kitab Al-Iimiayah,1999),118.

Ketika rukun dan syaratnya di atas telah di penuhi, maka perkawinan di anggap sah. Pada poin di atas ada penjelasan bahwa calon suami dan calon isteri harus terang atau jelas orangnya, maksud dari kata terang atau jelas disini bukan hanya dalam arti jelas kelaminnya saja namun kata jelas disini juga bermakna jelas identitas dan statusnya, baik masih jejak, menikah maupun duda. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan.

Apabila permohonan pembatalan yang diajukan oleh KUA tidak dibatalkan hakim, akan menimbulkan dampak di masyarakat seperti memberi peluang bagi para calo untuk memalsukan dokumen-dokumen seperti itu serta fungsi dari dokumen-dokumen tersebut seakan disepelekan, padahal dokumen seperti itu sangatlah penting karena salah satu fungsinya yaitu sebagai alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim. Apabila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”.

Prinsip yang sangat mempengaruhi hukum Islam adalah prinsip *maslahah* atau biasa di sebut *mashlahah mursalah*. Hukum Islam secara logis harus merespons setiap perubahan sosial yang memungkinkan terwujudnya suatu tujuan kemaslahatan bagi manusia.⁷⁶

⁷⁶ Amir Muallaim dan Yusnadi, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). 163

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah atau akta cerai merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia⁷⁷.

2. Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Perspektif Imam Syafii

Dalam fiqih, putusya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut thalaq, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut khulu' dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut fasakh. Putusnya perkawinan melalui fasakh artinya adalah bahwa Hakim memutuskan perkawinan setelah mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan. Dari segi alasan terjadinya, fasakh secara garis besar dibagi kepada dua sebab : Hal yang dapat membatalkan nikah menurut Imam Syafii yaitu Dari segi alasan terjadinya, secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab, yaitu :

- a) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan. Maksudnya pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut. Terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan⁷⁸. Seperti, setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara atau memiliki hubungan nasab, mushaharah atau persusuan, maka pernikahan seperti ini

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 30

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Prenda Media), 243.

harus dibatalkan, karena wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Fasakh dalam bentuk pertama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqih. Alasannya ialah perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (mawani') nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat, rukun atau terdapat padanya mawani' tersebut dinyatakan batal.

- b) Fasakh macam kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah dan setelah hubungan perkawinan berlangsung⁷⁹. Atau dapat dikatakan pernikahan yang tidak sempurna syaratnya atau terdapat cacat yang terdapat pada suami atau istri setelah terlaksananya perkawinan. Misalnya apabila suami istri beragama islam, tiba-tiba setelah berjalannya waktu suami keluar dari agama islam atau murtad. Maka Pernikahan yang telah dilakukan tersebut harus dibatalkan karena Allah swt telah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain ahli kitab⁸⁰.

⁷⁹ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 85

⁸⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub et al. "Al-Umm (Kitab Induk)" Jilid VIII, Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1984, Cet. I, hlm. 388

Menurut Imam Syafi'i fasakh ada tujuh belas macam yaitu: perpisahan karena kesulitan memberikan mas kawin, dan kesulitan memberi nafkah atau memberikan pakaian atau tinggal serumah setelah menunda perkawinan selama tiga hari, perpisahan karena saling mengutuk, perpisahan karena memilih merdeka, perpisahan karena ada aib atau cacat setelah mengadakan urusannya kepada hakim dan aibnya atau cacatnya permanent, dan terjadi fasakh dengan cepat kecuali cacat seperti impotent maka jika terjadi demikian ditunda dulu selama setahun setelah penyakit itu timbul.

Perpisahan karena seorang laki-laki seorang budak menikahi perempuan yang merdeka, dan mengibaratkan istri dengan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh, dan ditawannya suami istri atau salah satunya sebelum mereka melakukan hubungan suami istri atau sudah, karena apabila terjadi perbudakan niscaya hilanglah hak-hak dirinya sendiri, maka terjadilah pencegahan yang pertama, perpisahan karena murtad salah satunya, dan menikahi dua orang yang masih bersaudara atau menikahi wanita lebih dari empat, dan apabila salah satu suami atau istri memiliki yang lainnya. Seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang pantas, pindah agama dari satu agama ke agama yang lainnya seperti dari agama yahudi ke agama nasrani, menikahi saudara satu susu dengan catatan lebih dari lima kali menyusu⁸¹.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 6869

Jika dilihat dari penjelasan diatas dalam konsep pembatalan nikah menurut Imam Syafii dapat diketahui pembatalan nikah dapat dibatalkan ketika ada syarat dan rukun tidak terpenuhi, atau juga terdapat halangan yang tidak membenarkan perkawinan tersebut. Pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai, tidak dijelaskan dalam literatur atau kitab-kitab Fiqih Imam Syafii. Dikarenakan memang pada era Imam Syafii tidak menggunakan akta cerai sebagai syarat sahnya perkawinan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai perspektif Imam Syafii, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai di KUA Sukun tidak semata kesalahan dari pelaku namun juga kurang cermatnya petugas KUA dalam memeriksa berkas-berkas sebelum dilakukannya perkawinan. Misalnya mengecek akta cerai yang digunakan untuk menikah bagi yang sudah pernah menikah dan lain sebagainya. Pengecekan tersebut bukan hanya dilakukan dengan melihat atau mengira-ngira saja, namun juga harus dilakukan pengecekan langsung di Pengadilan Agama agar lebih jelas sebelum terjadinya pernikahan dan untuk meminimalisir terjadinya kasus pembatalan seperti ini, karena sekilas akta cerai yang palsu tersebut serupa dengan aslinya, sehingga sedikit sulit untuk membedakan

2. Menurut Imam Syafii yaitu dari segi alasan terjadinya, secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab, yaitu : fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan dan fasakh karena hal-hal datang setelah akad. Dalam konsep pembatalan nikah menurut Fiqih Imam Syafii dapat diketahui bahwa pembatalan nikah akibat pemalsuan akta cerai dapat dibatalkan ketika ada syarat dan rukun tidak terpenuhi, atau juga terdapat halangan yang tidak membenarkan perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani secara langsung sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam menangani surat-surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan, serta selalu melakukan verifikasi ke Pengadilan Agama, untuk sebagai upaya meminimalisir terjadinya kasus yang serupa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an al-karim

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008

Azhar basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet.Ke-3,Beirut: Dar Al-Fikr, 1957

Amiruddin,S.H.,M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H.,S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon:Dar Kitab Al-Iimiayah,1999

Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, 1989

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, jilid II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984

Hakim, Rahmat *hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Purtaka setia, 2000

Idris As-Syafi'i , Imam Abi Abdullah Muhammad , Al- Umm, Terj. Ismail Yakub et al. "Al- Umm (Kitab Induk)" Jilid VIII, Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1984

Kasiram, Moh, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang, UIN Malang Press, 2008

- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015
- Malik, *Muwatha' Malik, Beirut*; Ket. Ke-3 Daar al-Fikr, 1974
- Muhammad Hasbi ash –Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999
- Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2, Mohammad Yasir Abd Mutholib Jakarta : Pustaka Azzam, 2015
- Nuruddin, Amirul dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana 2004
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-6, Yogyakarta: liberty, 2007
- Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990
- Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyi al-Jauziyyah, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Pidana

Kompilasi Hukum Islam

C. Website

<https://kbbi.web.id/palsu> di akses 15 april 2018

<https://portal.bandung.go.id/posts/2007/03/11/Qlp0/akta-perceraian> di akses 15 april

2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Solehudin
Nim : 14210137
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Judul Skripsi : PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI PRESPEKTIF IMAM SYAFII (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Jum'at, 9 Maret 2018	BAB I	1.
2	Kamis, 12 April 2018	BAB II	2.
3	Rabu, 25 April 2018	BAB III	3.
4	Kamis, 10 Mei 2018	BAB IV	4.
5	Senin, 21 Mei 2018	BAB V	5.
6	Senin, 28 Mei 2018	REVISI BAB I, II, III	6.
7	Kamis, 30 Mei 2018	REVISI BAB IV, V	7.
8	Selasa, 5 Juni 2018	REVISI BAB I, II, III	8.
9	Rabu, 6 Juni 2018	REVISI BAB IV, V	9.
10	Kamis, 7 Juni 2018	ABSTRAK	10.

Malang 2 April 2018

Mengetahui:

Dean,

Faculty of Shariah, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001